



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS, FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, UNIVERSITAS TOMPOTIKA
LUWUK
DENGAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI LAUT
TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN, SERTA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA BUDAYA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

Nomor: 27/T.03.05/TU.00.05/2025

Nomor: 800.1.13.2/663/SEKT

Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga, Bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **MUH. RAFI'I, S.S., M.Pd**
Jabatan : Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Tompotika Luwuk
Alamat : Jalan Dewi Sartika No. 67 Kecamatan Luwuk, Kabupaten
Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Bertindak untuk dan atas nama PROGRAM STUDI BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS, FKIP, Universitas Tompotika Luwuk, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **LAODE KAIMUDIN, SE**
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Banggai Laut
Alamat : Jalan Tandualang, Kelurahan Lompio, Kecamatan
Banggai, Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah.

Bertindak untuk dan atas nama DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI LAUT, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sesuai dengan kedudukannya sepakat dan menyetujui untuk membuat Perjanjian Kerja Sama antara Program Studi Bahasa Dan Kebudayaan Inggris, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tompotika Luwuk dan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut, tentang Penguatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Serta Pengembangan Sumber Daya Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Banggai Laut, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud Dan Tujuan

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam menjalin Kerjasama tentang Penguatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Serta Pengembangan Sumber Daya Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Banggai Laut.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjalinnya sinergitas **PARA PIHAK** dalam Penguatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Serta Pengembangan Sumber Daya Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Banggai Laut.

Pasal 2

Objek

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penguatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Serta Pengembangan Sumber Daya Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Banggai Laut

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- 1) Penyediaan wadah praktik mahasiswa dalam bidang copywriting, translation, contextual translation, dan interpreting untuk mendukung kebutuhan promosi serta informasi budaya dan pariwisata.
- 2) Pemberian akses data, dokumen, serta informan budaya bagi kepentingan penelitian, pengembangan kurikulum, dan kegiatan pengabdian masyarakat.
- 3) Penyerahan hasil karya dan produk akademik mahasiswa maupun dosen sebagai kontribusi terhadap pengembangan dokumentasi budaya dan pariwisata.

- 4) Kolaborasi dalam pelaksanaan event budaya, program promosi daerah, serta kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Penyediaan kesempatan magang mahasiswa pada unit-unit kerja terkait di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut.

Pasal 4

HAK dan Kewajiban

PIHAK KESATU:

- 1) Berhak memperoleh akses terhadap data, dokumen, informan, dan kegiatan budaya/pariwisata dari **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan akademik dan prosedur yang berlaku.
- 2) Berhak memperoleh dukungan sumber daya dan fasilitasi praktik mahasiswa sesuai kewenangan **PIHAK KEDUA**.
- 3) Wajib menggunakan seluruh data dan informasi secara etis dan bertanggung jawab sesuai kaidah akademik, hukum, serta ketentuan perlindungan budaya daerah.
- 4) Wajib menyerahkan hasil karya, laporan praktik, terjemahan, dan produk akademik mahasiswa maupun dosen yang berkaitan dengan budaya dan pariwisata kepada **PIHAK KEDUA** untuk keperluan dokumentasi dan pengembangan daerah.

PIHAK KEDUA:

- 1) Berhak menerima salinan hasil karya, laporan, dan publikasi yang dihasilkan **PIHAK KESATU** dari kegiatan praktik, penelitian, atau pengabdian.
- 2) Berhak memperoleh dukungan keahlian dan sumber daya akademik dari **PIHAK KESATU** sesuai bentuk kerja sama yang disepakati.
- 3) Wajib memfasilitasi akses informasi, lokasi, kegiatan, dan informan budaya yang diperlukan untuk Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Wajib menjaga, memanfaatkan, dan mengadministrasikan hasil karya yang diterima untuk kepentingan pelestarian budaya, penguatan pariwisata, serta pengembangan informasi publik.

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Penutup

- 1) Perjanjian ini dapat ditinjau kembali dan diubah apabila dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**, dan perubahan tersebut harus disepakati secara tertulis.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- 3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua (2) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Luwuk, pada tanggal tersebut di atas, dalam suasana penuh kesepahaman.

PIHAK KESATU

Ketua Program Studi
Bahasa dan Kebudayaan Inggris,
FKIP, Universitas Tompotika Luwuk



MUH. RAFI'I, S.S., M.Pd

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Banggai
Laut



LAODE KAIMUDIN, SE